



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 11 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI WILAYAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

Menimbang : a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum dan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, lancar, tertib dan berkeselamatan;

b. bahwa demi mewujudkan ketertiban dan keamanan serta dalam rangka usaha pemeliharaan jalan perlu dilakukan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5025); sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang

- Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
4. Dinas Perhubungan Kabupaten Kuantan Singingi yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
5. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan serta pengelolanya.
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut dijalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
8. Kendaran Angkutan Barang adalah kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak Bermotor yang di gunakan khusus untuk mengangkut barang.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang di gerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
10. Kendaran Bermotor Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
11. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, yang dioperasikan di jalan.
12. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan, mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
13. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada dipermukaan tanah, diatas permukaan air, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

14. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada dalam lingkup jalan Kabupaten Kuantan Singingi.
15. Penyelenggara Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan serta pengawasan jalan.
16. Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi dan jalan strategis nasional.
17. Jalan Provinsi adalah jalan yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
18. Jalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan jalan ibukota kabupaten dengan jalan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal dan jalan strategis kabupaten.
19. Jalan Desa adalah jalan raya sempit di daerah desa dan/atau jalan lingkungan.
20. Bahu Jalan adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas.
21. Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
22. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak pada daerah milik jalan yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan.
23. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
24. Alat Pembatas Tinggi dan Lebar Kendaraan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar kendaraan beserta muatannya di ruas jalan tertentu.
25. Tilang adalah bukti pelanggaran tertentu dibidang lalu lintas angkutan jalan.
26. Kendaraan Khusus adalah kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu.

27. Kereta Tempel anadalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
28. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
29. Utilitas adalah jumlah kepuasan atau manfaat yang dirasakan oleh pengguna barang atau jasa.
30. Jalan Arteri terbagi menjadi dua jenis, Jalan Arteri Primer dan Sekunder. Jalan Arteri Primer adalah yang menghubungkan secara berdayaguna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah, Jalan Arteri Sekuder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekuder kesatu, atau kawasan – kawasan sekuder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
31. Jalan Kolektor terdiri dari dua jenis, Jalan Kolektor Primer dan Jalan Kolektor Sekunder, Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdayaguna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai keperumahan.
32. Tonase adalah daya angkut muatan kendaraan dinyatakan dalam ton (1 ton = 1.000 kg).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta terjaganya aset jalan daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan untuk :

- a. menertibkan kendaraan yang menggunakan jaringan jalan yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.

- b. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan sistem transportasi yang terpadu;
- c. mewujudkan keserasian, keselarasan, keseimbangan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan keselamatan bagi masyarakat pengguna jalan; dan
- d. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. fungsi dan kelas jalan;
- b. fungsi trotoar;
- c. jenis dan fungsi kendaraan bermotor;
- d. pengoperasian kendaraan bermotor;
- e. kewajiban dan larangan;
- f. penertiban, pengendalian dan pengawasan;
- g. sanksi;
- h. ketentuan lain-lain; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB IV FUNGSI DAN KELAS JALAN

Pasal 5

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan :
 - a. fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. daya dukung untuk menerima Muatan Sumbu Terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
- (2) Jalan Kelas I jalan yang meliputi arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, dan tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan MST 10 (sepuluh) ton.
- (3) Jalan Kelas II yang meliputi jalan arteri, kolektor lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak lebih dari 2.550 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi

12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan MST 8 (delapan) ton.

- (4) Jalan Kelas III yang meliputi jalan arteri, kolektor lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan MST 8 (delapan) ton.
- (5) Jalan Kelas Khusus yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, ukuran lebar panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) millimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan Muatan Sumbu Terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

BAB V

FUNGSI TROTOAR

Pasal 6

- (1) Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang berfungsi untuk pejalan kaki.
- (2) Dalam hal trotoar tidak sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penertiban sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VI

JENIS DAN FUNGSI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 7

- (1) Kendaraan bermotor berdasarkan jenis dikelompokkan dalam :
 - a. sepeda motor;
 - b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang;
 - e. kendaraan khusus;
 - f. kereta gandengan; dan
 - g. kereta tempelan.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, berdasarkan fungsinya dikelompokkan dalam kendaraan bermotor perseorangan dan kendaraan bermotor umum.

BAB VII

PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG

Pasal 8

- (1) Setiap kendaraan bermotor angkutan barang yang beroperasi di jalan daerah harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Setiap kendaraan bermotor angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) selain ditunjukkan dengan sertifikat hasil uji berkala yang masih berlaku bagi kendaraan wajib uji, juga dapat dilakukan pemeriksaan dilapangan oleh petugas.
- (4) Kendaraan angkutan barang yang diperbolehkan beroperasi dalam wilayah kota kabupaten memiliki panjang maksimal 6 (enam) meter dengan muatan sumbu terberat maksimal 8 (delapan) ton.
- (5) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya boleh beroperasi pada Pukul 18.00 WIB sampai dengan 06.00 WIB.
- (6) Kendaraan angkutan barang yang beroperasi diluar jam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan penertiban oleh Dinas Perhubungan dan instansi terkait.

BAB VIII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor yang melewati jalan Kabupaten berkewajiban :
 - a. mematuhi tata cara pemuatan, daya angkut, dan dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4);
 - b. mewujudkan keamanan, kenyamanan, ketertiban dan keselamatan pengguna jalan;
 - c. membatasi tonase muatan sesuai dengan kelas jalan atau jenis kendaraan;
 - d. setiap kendaraan angkutan hasil tambang, hasil perkebunan, dan hasil perusahaan perkebunan wajib menggunakan pengaman dalam bentuk penutup, jaring, tali pengikat dan bentuk pengaman lainnya;
 - e. mengganti dan/atau memperbaiki kerusakan pada prasarana jalan dan utilitasnya sehingga dapat berfungsi seperti sediakala sebagai

- akibat dari operasional kendaraan yang dimiliki dan/atau dikemudikan; dan
- f. membersihkan badan jalan atau fasilitas umum lainnya yang dikotori oleh barang bawaan yang diangkut maupun operasional kendaraan yang dimiliki dan/atau dikemudikan.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor angkutan barang yang melewati jalan Kabupaten dilarang :
- a. melakukan operasional padasaat keramaian seperti pada saat jam masuk dan/atau pulang sekolah;
 - b. parkir dan/atau menyimpan kendaraan pada badan jalan, jembatan, trotoar, dan ruang publik lainnya di jalan daerah; dan
 - c. melakukan aktifitas bongkar muat barang pada badan jalan, jembatan, trotoar, dan ruang publik lainnya dalam wilayah kota Teluk Kuantan kecuali pada tempat yang sudah ditentukan.

BAB IX

PENERTIBAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Penertiban, pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor di jalan daerah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban, pengendalian dan pengawasan, Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan/atau pihak terkait lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai penertiban, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penggunaan jalan kabupaten dan jalan desa dilaksanakan oleh tim terpadu dinas terkait yang melibatkan kecamatan dan desa ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (4) Dinas terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib menyampaikan laporan hasil penertiban, pengendalian dan pengawasan kepada Bupati.

BAB X

SANKSI

Pasal 11

- (1) Setiap Pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diberikan sanksi :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pengempesan sebagian dan/atau seluruh ban kendaraan;
 - d. penguncian ban kendaraan;
 - e. penderekan/pengangkutan kendaraan;
 - f. memeriksa kendaraan beserta muatannya; dan
 - g. tilang.
- (2) Format surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal ada permintaan dari masyarakat setempat mengenai kondisi jalan yang dianggap sudah mengancam keselamatan pengguna jalan, dapat dilakukan pemasangan pembatas tinggi dan lebar kendaraan dengan tetap mengutamakan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Guna menjamin kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun Pos Pengawasan Terpadu.

BAB XII

Pasal 14

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan dalam Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII
Pasal 15
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 24 Mei 2023

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 24 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2023 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



YUNITA TRISIA, SH., MH
Pembina Tk. I
NIP. 19770603 200012 2 001